



**SERVICE HANDPHONE DI KOTO BARU KABUPATEN
DHARMASRAYA**

(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad, Ujrah dan Tanggung Jawab)

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

DELVI YUMERLIN
NIM. 14 204 007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **DELVI YUMERLIN**, NIM.14 204 007 dengan judul **SERVICE HANDPHONE DI KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA (Tinjauan Terhadap Akad, Ujrah dan Tanggung Jawab)**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 25 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Zulkifli, M.A.
NIP. 19601015 198803 1 003

Pembimbing II







Drs. Muhammad Fazis, M. Pd.
NIP. 19631119 199103 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Delvi Yumerlin, NIM: 14 204 007, Judul: SERVICE HANDPHONE DI KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Upah dan Tanggung Jawab), telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Zulkifli, M.Ag. NIP. 19601015198803 1 003	Ketua Sidang / Pembimbing I		21/8/18
2	Drs. Muhammad Fazis, M.Pd. NIP. 19631119 199103 1 002	Sekretaris / Pembimbing II		21/8/2018
3	Dr. Nofaldi, M. Ag. NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji I		30/8/18
4	Afriani Raus, S. H.I., M.H. NIP. 19770115 200901 1 009	Penguji II		31/8/18

Batusangkar, 28 Agustus 2018
Mengetahui,


Fakultas Syariah

H. Zainuddin, MA
NIP.19631216 199203 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delvi Yumerlin

NIM : 14 204 007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"SERVICE HANDPHONE DI KOTO BARU KABUPATEN DHARMSARYA (Tinjauan Terhadap Akad, Ujah, dan Tanggung Jawab)"** adalah benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 25 Juli 2018

Saya yang menyatakan



DELVI YUMERLIN
NIM 14 204 007

ABSTRAK

DELVI YUMERLIN, NIM 14 204 007 judul Skripsi “**SERVICE HANDPHONE DI KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad, Ujrah Dan Tanggung Jawab)**” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan transaksi yang terjadi di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tentang *service* dan perdagangan atau jual beli *handphone*. Pengusaha yang memperjualbelikan sekaligus membuka jasa *service handphone* biasanya disebut *counter*. Di *counter* tersebut terjadi transaksi pelanggan mengupahkan perbaikan *handphone* nya yang rusak dan pihak *counter* memperbaikinya. Dalam situasi pemilik *counter* sedang tidak di tempat maka pegawainya juga tetap menerima langganan, dalam hal ini penentuan harga dan biaya *service* cenderung sepihak oleh pihak *counter*. Di samping itu tanggung jawab pada *service handphone*. Persoalannya ialah bagaimana bentuk akad, harga atau *ujrah* dan tanggung jawab pada *counter* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian ini ialah bahwa dari beberapa *counter* di Koto Baru kabupaten Dharmasraya ada sebagian melakukan transaksi jual beli dan *service handphone* dalam melakukan *service handphone* akad yang digunakan yaitu akad *ujrah* yang mana termasuk ke dalam upah mengupah, akan tetapi ada beberapa *counter* yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad *ujrah* dalam melakukan transaksi dengan konsumen, dimana konsumen tidak di minta persetujuan lebih lanjut untuk dilakukan perbaikan oleh *counter*. Akan tetapi masih ada *counter* yang melakukan upah mengupah sesuai dengan hukum Islam, yang mana *counter* meminta persetujuan konsumen terlebih dahulu untuk di lakukan perbaikan *handphone* konsumen. Dilihat dari standar penaksiran harga atau upah pihak ada beberapa *counter* menaksir dengan cara menggolongkan menjadi beberapa tipe *handphone* tidak dengan melihat kerusakan yang terdapat pada *handphone* konsumen. Di samping itu *counter* lain menetapkan harga atau upah dengan cara melihat terlebih dahulu kerudakan pada *handphone* konsumen apabila memerlukan biaya banyak maka akan mahal sesuai dengan barang yang diganti dan harga beli barang tersebut. pada setiap konsumen yang melakukan perbaikan akan diberikan jaminan 2 minggu setelah perbaikan, yang mana bertujuan untu membuktikan pekerjaan *counter* baik. Akan tetapi ada *counter* yang tidak memberikan jaminan sama sekali apabila terjadi kerusakan kembali pada *handphone* konsumen, *counter* tersebut memberikan alasan jika telah berakhir transaksi *counter* tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap *handphone* yang diperbaiki.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang..... 1
- B. Fokus Penelitian..... 6
- C. Rumusan Masalah..... 7
- D. Tujuan Penelitian..... 7
- E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 7
- F. Defenisi Operasional..... 8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

- a. Pengertian Akad..... 10
- b. Macam-Macam Akad..... 12
- c. Rukun dan Syarat Akad..... 17
- d. Asas-asas akad..... 20
- e. Khiyar dalam Akad..... 22
- f. Akad yang Terlarang dalam Islam..... 24
- g. Berakhirnya Akad..... 26
- h. Akad-Akad yang terlarangdalam Islam..... 28

2. Ujrah

- a. Pengertian ujrah..... 30
- b. Dasar hukum ujrah 31
- c. Rukun dan syarat ujrah..... 35
- d. Macam-macam ujrah 43
- e. Mempercepat dan menanggihkan upah 45
- f. Hak penerima upah..... 45
- g. Konsekuensi ijarah / ujrah..... 46

h. Penetapan Harga.....	47
i. Tanggung jawab orang yang diupah.....	58
3. Tanggung Jawab	
a. Pengertian Tanggung Jawab.....	58
b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	59
c. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab.....	60
B. Penelitian yang Relevan.....	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	63
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	63
C. Instrumen Penelitian.....	64
D. Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	66
G. Teknik Analisis Data.....	66

BAB IV TEMUAN / HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	67
B. Bentuk akad pada <i>servicehandphone</i> di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.	69
C. penaksiran harga atau upah <i>servicehandphone</i> di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	75
D. Bentuk tanggung jawab mekanik atau <i>counter</i> terhadap konsumen <i>pasca service</i> di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	79

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, di dalamnya mengatur tata cara berhubungan dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup memerlukan manusia lain dan hidup bersama-sama dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. (Basyir, 2000, H. 11)

Selain merupakan satu-satunya agama yang diridhoi Allah SWT Islam juga merupakan sebuah agama yang sangat sempurna karena selain permasalahan akhirat Islam juga sangat lengkap dalam mengatur semua kehidupan umat di dunia seperti muamalah. Dalam bermuamalah manusia telah diberi keluasaan untuk menjalankannya.

Ruang lingkup muamalah yang bersifat *madiyah* ialah hukum yang mengatur masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, upah-mengupah, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, dan garapan tanah. (Suhendi, 2005. H. 2) Manusia senantiasa terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi yang menimbulkan terjadinya sebuah akad. Akad merupakan suatu kesepakatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melaksanakannya, sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diakadkan.

Rukun yang membentuk akad upah mengupah itu ada empat, yaitu: 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, 2) *Shigat* ijab dan qobul, 3) Objek akad (*mahalul-'aqd*), dan 4) *Ujrah* (upah). (Sahrani, Dkk, 2011, H. 170) Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun

mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap (Pristyadi, 2013, H. 93).

Seiring dengan Perkembangan media teknologi komunikasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti bertambah banyaknya masyarakat yang menggunakan media komunikasi berupa *handphone*. *Handphone* pada awalnya merupakan barang yang langka dan dianggap mewah, serta hanya orang kalangan ekonomi atas yang dapat memilikinya. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, *handphone* menjadi barang primer dan mudah dibeli. *Handphone* sudah menjadi alat komunikasi yang penting dan digemari oleh berbagai kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Selain dijadikan sebagai alat komunikasi, *handphone* juga sudah menjadi *trend* gaya hidup di masyarakat pada saat ini.

Seiring dengan perkembangan penggunaan *handphone* oleh masyarakat, ada *counter* untuk jual beli dan perbaikan *handphon*. Perbaikan *handphone* merupakan salah satu transaksi muamalah dengan *ijarah* atau sewa-menyewa. *Al-Ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang, keahlian dan tenaga, yang mana pihak penyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah dan jasa (Syukri Iska, 2012, h.183).

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. (Poerdarminta, 2006, cet. ke-3, H. 1108). Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Dalam fiqh upah mengupah termasuk dalam muamalah yang disebut dengan *ujrah* yang memiliki syarat antara lain, jelas, transparan, tidak mengandung gharar, dan rela. (Suhendi, 2005, H. 115)

Dasar hukum yang menjelaskan tentang upah terdapat dalam QS. Attaubah ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Dalam ayat ini menegaskan bahwasanya niat bekerja itu harus benar dan apabila niat itu tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau niat itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun dan syarat upah hanya satu, yaitu ijab dan kabul (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Sementara itu Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat ; 1) Orang yang berakal, 2) Sewa/imbalan, 3) Manfaat, dan 4) Sighah (ijab dan kabul) (Suhendi, 2008, h. 117)

Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran jasa yang dilakukannya (Idris, 2015, h.233-234). Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam surat az-Zukhruf (43) ayat 32 :

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ .

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Dalam Al-Quran, pemberian upah atas jasa tergambar dalam ayat yang menjelaskan tentang keharusan memberikan upah kepada orang yang dimintai jasanya untuk menyusui anaknya, begitu juga atas upah perbaikan *handphone* yang dilakukan oleh konsumen kepada *counter* sebagai mana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”

Ayat ini merupakan landasan dasar untuk adanya aturan upah mengupah dari al-Qur’an. Dimana dalam melakukan transaksi upah mengupah mempunyai aturan dalam segi pembayaran upah telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan survei dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 31 November - 7 Desember 2017 bahwa di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya terhadap *counter* yang menerima jasa *service handphone*, terdapat 4 (Empat) *counter* yaitu, Abadi *cell*, Eman *cell*, Riko *cell* dan Jaya *cell*.

Pada saat survei penulis melihat konsumen datang ke *counter* yang berada di Koto Baru yang bertujuan untuk memperbaiki *handphone* yang rusak agar bisa kembali seperti kondisi awalnya, di *counter* tersebut konsumen di tanya langsung oleh pemilik *counter*, apakah ibuk tau dengan kerusakan *handphone* ibuk ? (pemilik *counter*) tidak pak, saya tidak mengetahuinya (konsumen), baik ibuk, silahkan tinggalkan

handphone nya terlebih dahulu dan 2 hari lagi silahkan ibuk kembali lagi kesini (pemilik *counter*) iya pak terimakasih (konsumen). (survei, 2 Desember 2017)

Pada saat konsumen kembali lagi ke *counter* ternyata *handphone* yang rusak sudah siap diperbaiki oleh mekanik. Konsumen yang awalnya hanya ingin mengetahui terlebih dahulu apa kerusakan yang terdapat pada *handphone*-nya bahkan harus membayar upah yang telah dituliskan oleh pihak *counter* tanpa persetujuan konsumen dalam mengerjakan perbaikan. Pihak *counter* juga tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun apabila terjadi kerusakan setelah selesainya transaksi. (wawancara, Dewi Endriani, 5 Desember 2017)

Dua *counter* yang juga sudah di survei dan wawancara dengan konsumen yang penulis lakukan berbeda dengan sebelumnya, pemilik *counter* akan mengerjakan perbaikan apabila telah mendapatkan persetujuan dari konsumen. Contohnya : seorang konsumen yang datang ke *counter* yang berada di koto baru bertujuan untuk memperbaiki *handphone*, dimana konsumen tidak begitu mengerti dengan kerusakan *handphone* menanyakan apa kerusakan *handphone* nya, akan tetapi pemilik *counter* juga tidak bisa memastikan apa yang rusak sebelum di cek terlebih dahulu oleh mekanik yang bertugas di *counter* tersebut. Apabila tidak bisa dilakukan langsung pada saat itu pemilik *counter* meminta konsumen untuk meninggalkan *handphone* dan *Counter* mengatakan kepada konsumen kembali lagi 3 hari kedepan. (Survei, 02 Desember 2017)

Beberapa hari setelah itu konsumen datang kembali ke *counter* menanyakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh konter atau mekanik. Pemilik *counter* menjelaskan apa kerusakan yang terdapat pada *handphone* konsumen dan juga menjelaskan barang apa yang harus diganti dan menjumlahkan upah apabila onsumen memperbaiki

handphone-nya dengan upah yang telah diperkirakan selama pemilik *counte* tidak akan melakukan perbaikan apabila belum disetujui oleh konsumen (wawancara, Arnes Sovia, 07 Desember 2017) Pemilik *counter* juga memberikan jaminan atau garansi atas pekerjaan perbaikan kepada konsumen apabila terjadi kerusakan kembali dalam jangka waktu 5 hari setelah perbaikan. (Shandi Syaputra, 07 Desember 2017)

Beranjak dari fenomena di atas, maka penulis melihat di sini ada pertanyaan yang menarik untuk dijawab dalam bentuk skripsi mengenai **“Service Handphone di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Terhadap Akad, Ujrah dan Tanggung Jawab)”**

Ada beberapa masalah terkait dengan perbaikan *handphone* di *counter* Eman cell, Riko cell, Abadi cell dan Jaya cell.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bentuk akad pada *service handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
2. Standar penaksiran harga atau upah *service handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
3. Bentuk tanggung jawab mekanik atau *counter* terhadap konsumen *pasca service* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk akad pada *service handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ?
2. Apa Standar penaksiran harga atau upah *service handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ?
3. Bagaimana Bentuk tanggung jawab mekanik atau *counter* terhadap konsumen *pasca service* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bentuk akad pada *service handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Standar penaksiran harga atau upah *service handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bentuk tanggung jawab mekanik atau *counter* terhadap konsumen *pasca service* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, masyarakat, akademisi, dan organisasi baik melalui pemikiran maupun pengembangan wawasan khususnya mengenai *service handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tinjauan terhadap *akad, ujarah* dan tanggung jawab.

b. Secara Praktis

Terhadap manfaat untuk beberapa kalangan, yaitu :

1) *Counter handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Menjadi pedoman dan menjadi pertimbangan dalam melakukan transaksi.

2) Pembaca

Memberi wawasan tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap transaksi *service handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

3) Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang *service handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

2. Luaran penelitian

- a. Diterima pada jurnal campus IAIN Batusangkar.
- b. Diproyeksikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1) / Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.
- c. Bermanfaat sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.
- d. Mempertanggungjawabkan akademik penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan mengartikan judul penelitian ini, perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

Service sering juga disebut dengan istilah Perbaikan (jasa) Pengertian dari perbaikan itu sendiri adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula. Proses perbaikan tidak menuntut penyamaan sesuai kondisi awal, yang diutamakan adalah alat tersebut bisa berfungsi normal kembali. (blogspot. 13. 2017. 12-44) Yang penulis maksud disini adalah *service* yang dilakukan oleh *counter* terhadap *handphone* konsumen yang rusak.

Akad dalam hukum Indonesia disebut “perjanjian” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*) (Syamsul Anwar, 2007, h.68). Akad yang penulis maksud disini adalah perjanjian atau kesepakatan antara pihak counter dengan konsumen yang melakukan *service handphone* .

Ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. (pristyadi, 2013, h. 93)

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Penanggung jawab merupakan pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pertanggung jawaban itu sendiri memiliki arti perbuatan (hal tertentu) bertanggung jawab atau sesuatu yang di pertanggung jawabkan. (fitri, 2014, H. 39)

Dari paparan di atas dapat dijelaskan maksud dari judul setelah di operasionalkan yaitu, Suatu penelitian terhadap usaha *counter handphone* yang bergerak dalam perbaikan *handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, dan kaitannya dengan kontrak atau kesepakatan yang dilakukan oleh *counter* dan konsumen dilihat dalam segi tanggung jawab secara hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritik

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata '*aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat, jika dikatakan '*aqada al-habla* maka itu menghubungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai "Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya, demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya. (Muhammad azzam, 2014, h. 14)

Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah "pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya". Adanya ikrar yang diucapkan maupun dilakukan menjadi salah satu unsur terpenting dalam akad. Ikrar ini terbagi menjadi dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang didalamnya berisi tentang ketentuan atau syarat dan perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua sebagai bentuk menerima atau mengabdikan tawaran pihak pertama.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (komplikasi, 2008, h.10).

Abdoer Roef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap yaitu:

- 1) Akad, yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.
- 2) Persetujuan, yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘*akdu*’ (Dewi, 2007, h. 45-46).

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan akad adalah :

إرتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى

“*Perkataan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua bela piha*”.

مجموع إيجاب أحد الطرفين مع قبول الآخر أو الكلام الواحد القائم مقامهما

“*Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua bela pihak*”

ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا

“*Ikatan atas bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima*”

Aqad juga mempunyai beberapa arti, antara lain :

- 1) Mengikat adalah Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan yang mmegang kedua itu dan mengikatnya (Suhendi. 2010, h. 44-45)

- 3) Janji adalah Persetujuan kedua belah pihak (masing-masing kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu)

*Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.
(QS. Ali Imran : 76)*

Jadi akad merupakan suatu kesepakatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melaksanakannya. Sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diakadkan untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dalam mencukupi dan menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Macam-macam akad

Macam-macam akad sebagai berikut :

- 1) *I'aqad munajiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
- 2) *'aqad mu'alaq*
akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) *'aqad mudhaf*
akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad (Sahrani, 2011, h. 47).

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.

- 1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akan terbagi dua bagian:
 - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - b) Akad *ghairu musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.

- 2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
 - a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - b) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.

- 3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
 - a) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - b) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya.

- 4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
 - a) Akad *'aniyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - b) Akad *ghair'aniyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.

- 5) Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua:
 - a) Akad yang harus dilaksanakan dengan ucapan tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - b) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa ucapan tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.

- 6) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akan dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - b) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

- 7) *Luzum* dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
 - a) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti talaq dan *khulu'*.
 - b) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
 - c) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai suatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.

- d) Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.
- 8) Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
- a) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal-balik seperti jual beli.
 - b) Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
 - c) Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.
- 9) Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akan dibagi menjadi tiga bagian:
- a) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
 - b) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - c) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).

10) Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:

- a) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
- b) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
- c) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
- d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
- e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.

11) *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
- b) Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akan terus berjalan, seperti *I'arah*.

12) *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a) Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *I'arah*.
- b) Akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

c. Rukun dan Syarat Akad

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*), objek akad (*mahallul 'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) (Syamsul Anwar, 2007, h.96).

Agar suatu akad dapat dinilai sah, maka harus terpenuhi rukun dan syarat akad yaitu :

Rukun akad sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad disyaratkan cakap hukum artinya sudah baliq berakal. Orang yang cakap bertindak hukumlah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukan sah, sebab dia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindak hukum yang dapat mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 2) Sesuatu yang dilakukan disyarat dapat menerima hukum akad mencakup :
 - a) Dapat diserahkan terimakan, artinya benda yang diakadkan jelas keberdaannya, ukuran dan sifatnya.
 - b) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun inmateri, artinya jelas kegunaan yang terkandung akad terhadap sesuayu yang dilarang
 - c) Tidak bertentangan dengan syari'at, artinya sesuatu yang diakadkan tersebut dibolehkan agama. Ajaran agama jelas menutup segala jalan yang mengarah kepada perbuatan yang tidak terpuji. Oleh karena itu tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama.
 - d) Shigat akad yang terdiri dari ijaab dan kabul. Arinya, penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan yang terjadi permulaandari salah seorang yang berakad,

perkataan yang pertama dalam jual beli digunakan ijab, baik berasal dari penjual maupun dari pembeli. Bila penjual mengawali dengan perkataan “saya jual” dinamakan ijab, atau pembeli yang mengawali dengan perkataan “saya beli” dinamakan juga dengan ijab.

Qabul yaitu, sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama. Qabul adakalah berasal dari penjual dan adakalanya juga dari pembeli ketika akad berlangsung.

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*).

Ada delapan macam syarat dalam terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) yaitu:

- a) *Tamyiz* (berakal);
- b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*);
- c) Persesuaian *ijab* dan *qobul* (kesepakatan);
- d) Kesatuan *majlis* akad;
- e) Objek akad dapat diserahkan;
- f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan;
- g) Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki *mutaqawwin* dan *mamluk*);
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak

Kedelapan syarat akad tersebut dinamakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi bahwa tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis *syar'i* apapun. Akad semacam ini disebut akad *batil*. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefenisikan akad *batil* sebagai akad yang

menurut syarak yang tidak sah pokoknya yaitu tidak memenuhi syarat dan rukun terbentuknya (Anwar, 2007, h. 97-98).

2) Syarat-syarat keabsahan akad (*syuruth ash-sihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur peryempurnaan ini disebut keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu: syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus (Anwar, 2007, h. 99).

Dengan demikian, ada empat sebab yang menjadikan *fasid* suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya yaitu:

- a) Penyerahan yang menimbulkan kerugian.
- b) Mengandung unsur *gharar*.
- c) Syarat-syarat *fasid*.
- d) Riba terbebas dari keempat faktor ini merupakan keabsahan akad.

Menurut ahli-ahli Hanafi akad *fasid* adalah akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

3) Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan dan rukun terbentuknya maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat hukum tersebut belum dapat dilaksanakan, akad yang belum dapat dilaksanakan

akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad *maukuf* (terhenti atau tergantung).

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu adanya kewenangan sempurna terhadap objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak apabila telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dilakukannya.

4) Syarat mengikat akad (*syarthul-Luzum*)

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunya, serta syarat terbentuknya syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum yang karenanya akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain (Anwar, 2007, h. 101-102).

d. Asas-asas Akad

1) Asas-asas akad sebagai berikut:

- a) Asas *mabda'al-ibahah*, yaitu segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.
- b) Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-Ta'aqud*), yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan *klausal* apa saja kedalam suatu akad yang

dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan cara yang *batil*.

- c) Asas konsensualisme (*mabda 'ar-radha'iyah*), yaitu untuk terciptanya akad atau akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa diperlukan formalitas tertentu.
- d) Asas janji itu mengikat, yaitu janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- e) Asas keseimbangan (*mabda'at-tawazunfi al-muawadhah*), yaitu akad dalam Islam menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.
- f) Asas kemaslahatan (tidak memperberatkan), dengan asas kemaslahatan dimaksud bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) dan yang memberatkan (*masyaqah*).
- g) Asas amanah, yaitu masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Asas keadilan, yaitu tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum (Anwar, 2007, h. 83-89).

Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad (Abdul Manan, 2012, h.75-82).

- 1) Kebebasan (*al-Hurriyyah*), yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
- 2) Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk

dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuatnya.

- 3) Keadilan (al-‘Adalah), pelaksanaan asas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- 4) Kerelaan (al-Ridha), yaitu semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.
- 5) Tertulis (al-Kitabah), asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Di samping asas-asas tersebut Gemala Dewi *et. al*, menambahkan dua asas lagi yaitu asas ilahiyah dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas ilahiyah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. Demikian juga dengan kejujuran dan kebenaran yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk juga dalam hal pelaksanaan akad yang dibuatnya.

e. **Khiyar dalam Akad**

Khiyar menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih, secara terminologis adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad dengan mekanisme tertentu.

Para ahli hukum Islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan akad seperti *khiyar syarat*,

dan *khiyar ta'yin*, dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar majelis* (Abdul Manan, 2012, h.97-105).

1) Khiyar Syarat

Adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Misalnya, pembeli mengatakan “*saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad tersebut selama satu minggu.*”

2) Khiyar Ta'yin

Adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek akad. *Khiyar* ini berlaku apabila objek akad hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. *Khiyar* ini dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek akad belum jelas. Oleh sebab itu, *Khiyar at-Ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar akad tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).

3) Khiyar 'Aib

Adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan akad bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad, apabila terdapat suatu cacat pada objek akad dan cacat ini tidak diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli satu kilogram kurma, tetapi sebagian dari kurma ini sudah busuk dan tidak diketahui oleh pembeli sebelumnya. Dalam kasus ini, para ahli hukum Islam sepakat untuk ditetapkan *khiyar* bagi pembeli. Dasar hukumnya adalah Hadis Riwayat Ibnu Majah dari dari Ibn Amir, Rasulullah SAW bersabda bahwa “sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seseorang

menjual barangnya kepada muslim lainnya, padahal pada barang itu terdapat cacat (*aib*) yang tersembunyi.”

4) Khiyar Ru'yah

Adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Dasar hukumnya adalah Hadis Riwayat al-Daruqutni dari Abu Hurairah r.a, yang menyatakan “siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.”

5) Khiyar Majelis

Adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad selama keduanya masih dalam majelis akad dan belum berpisah. *Khiyar majelis* hanya berlaku dalam akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa.

f. Kedudukan Akad

Dalam fiqh muamalah akad memiliki kedudukan sebagai perbuatan hukum atau tindakan hukum dapat dilihat dari definisi-definisi akad atau kontrak diantaranya. Dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak.

Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan Kabul).

Selanjutnya definisi akad yang dikutip oleh Syamasul Anwar yakni, “Pertemuan ijab (penawaran) yang datang dari salah satu pihak dengan Qabul (akseptasi) yang diberikan oleh pihak lain secara sah menurut hukum yang tampak akibatnya pada obyek akad.”

Definisi di atas menggambarkan bahwa akad dalam hukum Islam merupakan suatu tindakan hukum yang berdasarkan kehendak murni dan bebas dari paksaan. Hanya saja akad haruslah merupakan tindakan hukum berdasarkan kehendak dari dua pihak yang saling bertemu.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu; Tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan kemudian tindakan yang berupa perkataan pun terbagi dua yaitu yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian.

Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi dua macam yakni :

- 1) Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya seperti wakaf, hibah dan talak. Akad seperti ini tidak memerlukan qabul.
- 2) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau yang menggugurkan suatu hak, tetapi perkataan itu memunculkan tindakan hukum seperti gugatan di pengadilan, pengakuan di depan sidang.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad dan oleh karena itu setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.

Menurut Taufiq dalam uraiannya sama dengan Az Zaqqa tersebut, yakni Tindakan hukum (tasharruf) adalah semua yang timbul dari seseorang yang berasal kehendaknya, baik berupa perbuatan, maupun perkataan yang mempunyai akibat hukum.

Dari definisi tersebut dengan jelas tindakan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni :

- 1) Tindakan hukum yang berupa perbuatan, seperti menguasai barang-barang yang halal, menggunakan barang bukan miliknya secara melawan hukum, menerima pembayaran hutang, menerima barang yang dijual dan lain-lain.
- 2) Tindakan hukum yang berupa perkataan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Yang berupa akad yaitu kesepakatan antara dua kehendak, seperti berkongsi dan jual beli.
 - b) Yang berupa bukan akad, yaitu yang berupa pemberian informasi tentang adanya hak seperti gugatan dan pengakuan, dapat dimaksud untuk menimbulkan atau mengakhirinya, seperti wakaf, talak dan pembebasan kewajiban.

Dari uraian tersebut dimuka bahwa tindakan hukum lebih luas daripada akad dan perikatan sebab tindakan hukum mencakup perbuatan, mencakup perkataan dan juga mengikat dan tidak mengikat. Oleh karena akad merupakan bagian dari tindakan hukum, tindakan yang berupa perkataan tertentu, maka yang lebih khusus tunduk kepada pengertian umum, tidak sebaliknya. Maka setiap akad adalah tindakan hukum dan tidak sebaliknya.

g. Akad-Akad yang terlarang dalam Islam

Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu :

1) Maisir

Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian

karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena agama menyuruh kita untuk bekerja keras dalam memperoleh keuntungan.

2) *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fiqih adalah :

- a) Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tambak.
- b) Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas (Hasan, 2004, h. 147).

3) *Riba*

Secara etimologi *riba* berarti bertambah, berkembang dan berlebihan.

Sedangkan secara istilah adalah :

a) *Al-Mali*

Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satu keduanya.

b) Abdurrahman Al-jaiziri

Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.

c) Syaikh Muhammad Abduh

Riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang

yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari waktu ke waktu yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi diatas, secara umum *riba* adalah suatu penambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan (Suhendi, 2008, h. 57)

h. Berakhirnya Akad

Menurut Abdul Ghofur Ansori dalam konteks hukum Islam, akad berakhir jika dipenuhi tiga hal berikut (2006, h.30) :

1) Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan.

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris. Sedangkan menurut M. Ali Hasan, walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai, dan

perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan (Hasan, 2004, h.112).

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafala*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar (Ahmad Azhar Basyir, 2000, h.130).

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Menurut Gemala Dewi et al, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut (2007, h: 92-93):

- 1) Di-*fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jula beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang. Karena kematian.

2. Ujrah / Upah

a. Pengertian Ujrah

Yang dimaksud dengan al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan.

Upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.

Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma), Kedua, upah yang sepadan (ajrun mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. (<http://hndwibowo.blogspot.com>, diakses tgl 20 Juni 2-18)

Yang menentukan upah tersebut (ajrun mitsli) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (skill) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan

kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan Khubara'u.

Dalam istilah fiqh ijarah berarti upah, jasa atau imbalan. Secara terminologi, menurut hukum islam *ijarah* itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. (Haroen, 2007, h. 228)

Menurut M. hasbi Ash Shiddieqy mengartikan ijarah ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

b. Dasar hukum ujarah

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۗ وَالرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Allah tidak melarang penyewa perempuan untuk mwnyusui secara mutlak. Ketidak jelasan upah dalam penyewaan tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak, sehingga hal ini sama dengan masalah ketidakjelasan jumlah *qafiz* dalam jual beli *Shubrah* (sejumlah makanan) secara *jizaf* (tanpa taksiran). (Zuhaili, jilid 5, 2007, h. 401)

b) QS. Attaubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya niat bekerja itu harus benardan apabila niat itu tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau niat itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

c) QS. Al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya

d) QS. Az-zukhruf

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebahagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lainatas sebahagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan dalam mencari dan mengatur kehidupan, dan rahmat Allah baik dari yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

e) QS. Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأَتِ اسْتَعْرِجُهُ إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعَجَرْتَ
الْقَوَى الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

2) Sunnah

a) HR. Ibnu Majah, al Thabrani dan al-Tirmidzi.

وعن ابن عمر — رضي الله عنهما — قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم (اعصلوا لا جير اجره قبل ان يجف عرقه)
قه (رواه ابن ماجه)

*"Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan
sebelum kering keringat mereka."*

b) HR. Bukhari dan Muslim

ان رسول الله ص م اختجم و اعصى الحجام اجره

*"Rasul berbekam dan membayar upah kepada yang
membekamnya"*

c) HR. Musllim.

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال ل الله تعال ثلاثة انا خصمهم يوم القبامة : رجل
اعصى بي ثم لعدر, وزجل باع حرا فا كل

*'Allah Swt. Berfirman melalui lisan Rasulnya, 'ada tiga
orang yang menjadi musuh-ku, niscaya aku akan memusuhinya, mereka itu adalah orang yang bersumpah atas
nama-ku akan tetapi iya melanggar, orang yang menjual*

orang yang merdeka dan ia memakan uangnya, dan orang yang memperkerjakan seseorang akan tetapi ia tidak menunaikan upahnya.” (Irma Silviani,)

3) Ijma’

Landasan ijmanya adalah kesepakatan seluruh ulama, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, walaupun ada beberapa yang berbeda pendapat, tetapi itu tidak dianggap.

c. Rukun dan syarat ujah

1) Rukun Ujah

a) *Mu’jir* dan *musta’jir*

Mu’jir dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu’jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Allah Swt. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (An-Nisaa” : 29)

b) *Sighat* ijab kabul antara *mu’jir* dan *musta’jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah. Ijab kabul sewa-menyewa, misalnya : “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka *musta’jir* menjawab “Aku terima sewa mobil

tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.”

- c) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

2) Syarat Ijarah/Ujrah

Para ulama menetapkan syarat upah, yaitu:

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Syarat Sah Ijarah/Ujrah

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantara syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut: Kerelaan kedua pelaku akad *Ijarah* disebut juga *tijarah* (perdagangan) karena didalamnya ada ada nilai pertukaran harta dengan harta.

- (1) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

(a) Penjelasan Tempat Manfaat

Menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh seseorang menyewa sungai kering atau tempat tertentu untuk mengalirkan air guna mengairi tanahnya, karena ukuran banyak sedikitnya air yang dialirkan kesungai tersebut adalah berbeda. Air dalam jumlah banyak dapat membahayakan sungai itu, sesuatu yang berbahaya tentu saja dikecualikan dalam akad secara tidak langsung. Sedangkan jumlah sedikitnya air tidak memiliki ukuran yang tepat, dengan demikian tempat akad tersebut statusnya tidak jelas.

(b) Penjelasan Masa Waktu

Ijarah hukumnya sah baik dalam waktu yang panjang maupun pendek, menurut ulama Syafi'iyah akad *ijarah* adalah sah dalam waktu yang diperkirakan bahwa barang tersebut masih eksis menurut pandangan para ahli. Masa penyewaan tidak ada ketentuan batas terlamanya karena tidak ada ketentuannya dalam syar'i

(c) *Ijarah Musyahah* (penyewaan perbulan)

Menurut Syafi'iyah jika seseorang menyewakan rumah setiap bulan satu dinar, atau setiap hari atau setiap jum'at atau setiap tahun, maka akad *ijarah* nya batal. Hal itu karena setiap bulan ia membutuhkan akad baru karena ia telah menyendirikan upah untuk setiap bulannya dan akad perbulan tersebut tidak ada sehingga akad pertama batal, ditambah lagi masa waktu *ijarah* tersebut tidak jelas sehingga hal ini seperti jika seseorang mengatakan “saya sewakan kepadamu sebentar atau sebulan”

(d) Penjelasan Objek Kerja

Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya maka itu tidak sah.

(e) Penentuan Waktu dan Objek Kerja Sekaligus

Menurut ulama Hanafiyah, penentuan jenis kerja dalam penyewaan manfaat barang tidak disyaratkan. Sehingga apabila ada orang menyewa rumah atau toko dan tidak menyebutkan apa yang akan ia kerjakan didalamnya, maka hukumnya boleh.

(2) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara'

Menurut kesepakatan *fuqaha*, akad *ijarah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, seorang dokter mencabut gigi sehat.

(3) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara, contohnya menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan disadur, menyewakan apartemen untuk ditempati, jaring untuk berburu. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa barang untuk maksiat

(4) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijarah*

Ijarah tidak sah dari mengerjakan kewajiban karena seseorang melakukan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang membayar utangnya. Sehingga tidak sah melakukan *ijarah* untuk amalan ibadah dan ketaatan dan mengajarkan Al-Quran karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib

- (5) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya *Ijarah* tidak sah untuk ketaatan karena ia mengerjakan untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana tidak sah menyewa orang untuk menggiling gandum dengan upah sebagian dari tepung hasil gilingan itu, hal itu karena orang yang disewa menikmati hasil pekerjaannya sehingga ia sepertinya melakukan untuk dirinya sendiri.
- (6) Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicabut melalui akad *ijarah* Tidak dibolehkan menyewa pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut. Syarat *ijara* ada dua macam :
- a) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya, sedangkan menurut *ash-Shahiban*, hal ini tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat pelunasan.
 - b) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad). Syarat kelaziman *ijarah* :

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi *lazim*:

- (a) Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatan

Jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara meneruskan *ijarah* dan membayar seluruh uang sewa atau mem-*fasakh*-nya (membatalkannya) seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang, atau hancurnya sebagian bangunan rumah. Hal itu karena *ma'quud alaih* (objek akad) yaitu manfaatnya, terjadi sedikit demi sedikit, oleh karena itu jika terjadi cacat pada barang yang disewakan maka ini berarti terjadi cacat sebelum adanya penerimaan manfaat, sehingga wajib ada *khiyar* bagi penyewa sama seperti dalam akad jual beli.

- (b) Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*fasakh* *ijarah*

Ijarah dapat di *faskh* dengan sebab adanya alasan (*uzur*). Menurut ulama Hanafiyah, hal ini karena kebutuhan menuntut adanya *fasakh* ketika terjadinya *uzur* tersebut, sebab jika akadnya tetap *lazim* (mengikat) ketika terdapat *uzur* maka orang yang mendapat *uzur* tersebut dipaksa mendapat *dharar* (kerugian) yang tidak disepakati dalam akad.

Kesimpulan syarat-syarat *ijarah* menurut ulama Syafi'iyah adalah bahwa, disyaratkan beberapa hal berikut dalam rukun *ijarah* yang empat yaitu:

- a. Kemampuan melakukan akad bagi kedua belah pihak
- b. Sighat
- c. Manfaat
- d. Upah

1) Sifat dan konsekuensi hukum *ijarah*

a) Sifat *ijarah*

Ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah akad lazimhanya saja boleh dibatalkan dengan sebab adanya uzur, sedangkan menurut mayoritas (jumhur) ulama, *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan akad-akad *lazim* seperti cacat atau hilangnya objek manfaat.

b) Konsekuensi hukum *ijarah*

Konsekuensi hukum *ijarah* yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan. Karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar) karena ia adalah jual beli manfaat.

Menurut ulama Hanafiyah upah yang wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Zufar, Malik dan Syafi'i *ijarah* yang tidak sah maka orang yang menyewakan wajib membayar upah tertinggi.

2) Jenis dan konsekuensi hukum *ijarah*

a) Hukum *ijarah* manfaat

Boleh melakukan akad *ijarah* atas manfaat yang dibolehkan dan tidak boleh melakukan akad *ijarah* atas manfaat yang diharamkan. (Wahbah Az-Zuhaili 2011 H. 411)

(1) Cara tercapainya akad *ijarah* manfaat

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tercapai sedikit demi sedikit mengikuti muncul dan adanya objek akad yaitu manfaat, sedangkan ulama

Syafi'iyah dan Hanabilah hukum *ijarah* tercapai seketika ketika akad.

(2) Cara memanfaatkan barang yang disewakan

Jika seseorang menyewa rumah atau toko dan sebagainya, maka dia boleh memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, seperti menempatkannya sendiri atau memberikan izin orang lain untuk menempatkannya dengan akad *ijarah* atau *i'arah*.

(3) Memperbaiki barang yang disewakan

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menyewa atau pemilik rumah bukan penyewa yang wajib menambal tembok, bangunan yang hancur dan runtuh sehingga layak untuk dimanfaatkan kembali.

(4) Kewajiban penyewa setelah habisnya masa *ijarah*

Jika masa *ijarah* habis maka penyewa wajib menyerahkan kunci rumah dan toko kepada orang yang menyewakan setelah habis masa sewa, jika seseorang menyewa binatang tunggangan dari tempat tertentu didalam batas wilayah untuk ditunggangi atau membawa sesuatu sampai tempat tertentu pulang pergi.

b) Hukum *ijarah* pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ketempat tertentu. Orang yang disewa ada dua macam yaitu: pekerja khusus adalah orang yang bekerja untuk satu orang sampai masa tertentu an ia tidak boleh bekerja pada orang lain, sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk orang banyak.

3) Garansi barang yang disewakan, jaminan pekerja, dan gugurnya upah karena kerusakan barang

a) Jaminan barang yang disewakan

Kuasa penyewa atas barang yang disewa dalam *ijarah* manfaat dianggap sebagai kekuasaan bersifat amanah. Oleh karena itu ia tidak mengganti barang yang rusak ditangannya kecuali disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian dalam menjaganya, pemanfaatan barang diatur oleh ketentuan akad.

b) Jaminan pekerja

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pekerja umum dan pekerja khusus tidak berhak mengganti barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya

c) Gugurnya upah pekerja karena kerusakan barang dalam penyewaan pekerjaan

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kekuasaan (tanggung jawab) pekerja umum adalah bersifat jaminan atau ganti rugi, maka dia menjamin barang yang rusak walaupun bukan disebabkan oleh pelanggan atau kelalaiannya.

d. Macam-macam Ujrah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1) Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi

belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa, maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

2) Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma)

Upah yang disebut (ujrah al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrul misli) (digilib, unysby. 18 2017. 18-39).

e. Mempercepat dan menanggukhan Upah atau Ujrah

Menurut mazhab hanafi, imbalan tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditanggukhan sebagaimana juga boleh didahulukan sebagian dan

ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan berdua. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw.’’ *Orang-orang Islam terikat dengan syarat mereka.*’’

Manakalah tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, seperti jika seseorang menyewah sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis waktu sewa maka dia harus membayar sewa atas rumah tersebut. Apabila akad penyewaan dilakukan ada suatu pekerjaan, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan usai.

Jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan tanpa ditetapkan penangguhannya, menurut Abu Hanifah dan malik, imbalan harus dibayarkan secara berangsur sesuai manfaat yang di ambilnya.

Menurut syafii’ dan ahmad, imbalan berhak ditetapkan dengan akad itu sendiri. Jika seseorang yang menyewakan menyerahkan barang atau jasa, maka ia berhak mendapatkan seluruh sewa. Orang yang menyewah sudah lah memiliki hak atas manfaat dengan akad penyewaan karenanya, sewa wajib dia serahkan agar penyerahan barang kepadanya bersifat mengikat. (Skripsi, Silviani, 2017, h. 19)

f. Hak penerima Upah

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur’an yang ada keterkaitannya engan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana, dan dermawan kepada pekerjaannya.

Menurut Abuh Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:

- 1) Pekerjaan telah selesai

Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan

- 2) Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang.

Apabila kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

- 3) Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

- 4) Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Dari beberapa pengertian dan ketentuan diatas nampak bahwa pembahasan *Ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan ini disebabkan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit. Hal ini disebabkan juga ruang lingkup pembahasan fiqh Mu'amalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan, dan hukum perikatan (*al-aqad*). Namun tidak

menutup kemungkinan sistem *ijarah* ini juga digunakan pada sistem *ujrah*. (Junaidi, 2016, h. 20)

g. Konsekuensi hukum *ijarah* atau *ujrah*

Konsekuensi hukum *ijarah* atau *ujrah* yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan upah yang disepekati bagi orang yang menyewakan. Hal itu dikarenakan *ijarah* adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar) karena ia adalah jual beli manfaat. Konsekuensi hukum *ijarah* yang tidak sah adalah jika penyewa telah mengambil manfaat maka dia wajib membayar upah yang berlaku umum, yaitu tidak melebihi upah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, menurut ulama Hanafia, upah yang wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan.

Hukum ini berlaku jika ketidak absahan *ijarah* disebabkan dengan adanya syarat *fasid*, bukan karena tidak diketahui upah yang telah ditetapkan dan bukan karena tidak adanya penetapan upah. Dalam kedua kasus tersebut wajib membayar upah sebesar apapun upah itu.

Sedangkan Zufar, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa dalam *ijarah* yang tidak sah maka orang yang menyewakan wajib membayar upah tertinggi, sama seperti dalam jual beli. Jika jual beli itu tidak sah, maka wajib membayar nilai berapa pun tingginya. (wahbah Az-Zuhaili, jilid 5, 2011 , h. 411)

h. Penetapan harga

Tas'ir artinya menetapkan harga barang-barang yang hendak dijualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.

Ekonomi Islam dalam menetapkan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*). Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak

bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, serta kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Rasulullah saw menyerahkan penetapan harga kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal.

Rasulullah menolak tawaran penetapan harga dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Menahan sebuah komoditas dari peredaran pasar dengan tujuan memperoleh harga yang lebih tinggi (*monopolistic rent*) tidak dibenarkan dalam Islam. (Wendra, 2014, h. 28-29)

Harga adalah suatu nilai tukar untuk manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu bagi seseorang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari sebuah komoditas tertentu, maka makin tinggi nilai tukar dari komoditas tersebut dimatinya dan akibatnya makin besar pula alat penukaran (uang) yang harus dibayarkan, dengan demikian, harga suatu komoditas merupakan suatu tingkat penilaian yang pada tingkat itu komoditas tersebut dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain (Fahlefi, 2008, h. 156)

Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penentuan harga pasar tergantung dari penawaran, permintaan dan bentuk pasar dimana penawaran dan permintaan itu terjadi. Oleh karena itu, perlu secara serentak dilakukan analisis terhadap permintaan dan penawaran akan suatu komoditi untuk menentukan harga dan jumlah yang diperjualbelikan dari suatu komoditi tertentu.

Analisis permintaan dan penawaran digunakan untuk menggambarkan mekanisme pasar. Tanpa campur tangan pemerintah, permintaan dan penawaran dengan sendirinya akan mencapai keseimbangan harga dalam jumlah komoditi yang diperjualbelikan. Bagaimana harga dan jumlah bervariasi sepanjang waktu, tergantung pada bagaimana permintaan dan penawaran bereaksi terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi lainnya. Respon yang ditunjukkan akan berbeda dari satu pasar ke pasar lainnya. Oleh karenanya pemahaman secara kualitatif dan kuantitatif akan sangat membantu dalam memahami dampak fenomena tersebut. (Sugiato, 2000, h. 23)

1. Larangan menetapkan harga

Penulis kitab *sunan* meriwayatkan hadis dengan sanad shahih dari Anas r.a bahwa para sahabat pernah berkata, Wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah saw kemudian bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“sesungguhnya hanya Allah swt, yang menetapkan harga, yang menggenggam, yang membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa seseorangpun diantara kalian yang menuntutku atas kezaliman pada darah atau harta.”

Para ulama menyimpulkan dari hadis bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan, pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidaklah lebih utama daripada pemeliharaan masalah penjual. Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka kedua

pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya.

Syaukani berkata, “manusia diberi kuasa atas harta mereka, sementara penetapan harga membatasi mereka. Pemimpin diperintahkan untuk memelihara masalah kaum muslimin dan perhatiannya terhadap masalah pembeli dengan menjadikan harga murah tidaklah lebih utama daripada perhatiannya terhadap masalah penjual dengan menjadikannya harga mahal. Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka keduanya diberi kesempatan berijtihad. Diwajibkannya pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan firman swt

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Disamping itu, penetapan harga mengakibatkan kelangkaan barang. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan bagi orang-orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya, mereka masih mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ada masalah yang terwujud di antara keduanya.

2. Keringanan untuk menetapkan harga saat dibutuhkan

Hanya saja, jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.

Imam Malik membolehkan pembatasan harga. Sebagian dari ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan pada saat harga-harga barang mahal, yang juga membolehkannya dalam banyak barang adalah sekelompok imam Zaidiyah, diantaranya Said bin Mussayab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari. Mereka membolehkan penetapan harga demi kemaslahatann umum.

Penulis *al-Hidayah* berkata, "Penguasa tidak boleh menetapkan harga bagi masyarakat. Akan tetapi, apabila para pemilik barang (penjual, red) bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas, sementara dia tidak bisa menjaga hak-hak kaum Muslimin kecuali dengan menetapkan harga, maka dari orang-orang yang pandai dan bijak. (Sabiq, 2009, h. 205)

Kaitan keuntungan dengan *al-ghaban* (taktik penawaran) yang oleh sebagian pembahas masih dianggap perkara yang samar. Meskipun terkenal dikalangan sebagian fuqaha bahwa *al-ghaban* ditolerir dengan batas maskimal sepertiga (dari harga pembelian atau pokok). Sedangkan jika melebihi melebihi sepertiga dianggap sebagai *al-ghaban* yang buruk, yang tidak boleh dilakukan, dengan didasarkan pada hadis *muttaafaq alaih* tentang masalah wasiat.

Sebenarnya laba dan penawaran adalah dua hal yang berbeda, tidak saling memastikan. Kadang-kadang seorang pedagang mendapatkan laba 50% atau 100% , tetapi ia tidak dianggap menipu pembeli karena harga pasar memang sedang menaik hingga angka tersebut, atau bahkan lebih tinggi lagi. (Qaradhawi, 2009, h. 588)

Keuntungan yaitu tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya. Sebagaimana Al-qur'an juga menyebut-nyebut perniagaan maknawiyah (yang bersifat immaterial) seperti dalam firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٣٩﴾

“ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”

Allah pun menyifati orang-orang munafik dengan firman-Nya:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلِيلَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Semua ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perniagaan atau perdagangan itu mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain.

Tujuan berdagang adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Maka, jika orang-orang mukmin mendoakan kepada seorang pedagang agar Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdagangannya, maka hilanglah tujuannya dan terbuanglah tenaganya dengan sia-sia.(Qaradhawi, 2009, h. 590)

Pembatasan laba dengan batas tertentu dalam perdagangan terhadap semua jenis barang, disemua lingkungan, pada semua waktu, dalam semua kondisi, dan bagi semua golongan manusia, merupakan hal yang sama selamanya tidak akan dapat mewujudkan keadilan.

Ada perbedaan antara barang yang menurut tabiatnya berputar dengan cepat seperti makanan dan sejenisnya yang mengalami perputaran beberapa kali dalam setahun dengan harta atau barang-barang yang sedikit perputarannya, yang hanya setahun sekali bahkan kadang-kadang lebih dari setahun. Maka untuk jenis komoditas yang pertama itu hendaklah mengambil laba yang lebih kecil dibandingkan yang kedua.

Begitu juga antara orang yang berdagang dalam jumlah sedikit dengan orang yang berdagang dalam jumlah banyak, dan antara orang yang memiliki modal kecil dengan orang yang bermodal besar, keuntungan yang mereka tentukan berbeda. Karena laba sedikit dari modal yang besar sudah cukup banyak jumlahnya.

Demikian juga berbeda antara orang yang menjual dengan tunai dan orang yang menjual secara bertempo yang telah dikenal, bahwa dalam penjualan tunai pengambilan keuntungannya lebih kecil, sedangkan pada penjualan bertempo labanya lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan kesulitan (atau sikap mempersulit) pembeli atau orang yang sengaja menunda-nunda pembayarannya. Atau karena kemungkinan terjadinya kerusakan barang, lebih-lebih bila barang tersebut dibiarkan dalam waktu sekian lama, dalam hal ini, jumbuh ulama memperbolehkan penambahan harga apabila disepakati sejak semula dan batas-batasnya ditentukan dengan jelas.

Sebaiknya dibedakan pula antara pedagang yang dapat pula antara pedagang yang dapat memperoleh barang dagangan dengan mudah dan orang yang harus dengan susah payah mendapatkan barang dagangan dari sumbernya. Demikian pula antara orang yang dapat menjual dengan mudah dan orang yang harus melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan tenaga untuk menjualnya, sehingga upaya dan tenaganya itu perlu diperhitungkan sebagai dagangan pula (diperhitungkan nilainya).

Ada perbedaan pula antara pedagang yang dapat membeli barang dagangan dengan harga murah karena ia dapat langsung membelinya dari produsen tanpa perantara dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang itu berpindah-pindah dari tangan ke tangan, karena pedagang yang pertama itu mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang ketua.

Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak. Berbeda dengan falsafah kapitalisme yang menjadikan “keuntungan materi” sebagai tujuan utama dan pemberi motivasi

terbesar untuk melakukan kegiatan perekonomian yang tidak banyak terikat dengan ikatan-ikatan seperti islam, sehingga mereka tidak melarang mencari keuntungan dengan jalan riba atau timbunan riba atau menimbun barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, atau menjual barang-barang memabukkan dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan mudarat kepada orang banyak dan mendatangkan keuntungan bagi pribadi-pribadi tertentu. Az-zaila'i *menta'rifkan* (memberi batasan) bahwa melampaui batas yang keji (*ta'addi fahisy*) itu ialah menjual barang dengan dua kali lipat dari harganya.(Qaradhawi, 2009, h. 596)

Terdapat hadis sahih dari Rasulullah saw, yang menunjukkan diperbolehkan mengambil laba hingga 100% (dari pembelian). Imam Bukhari meriwayatkan dalam *shahih- Nya* pada “Kitab al-Manaqib”. Dari urwah:(Qaradhawi, 2009, h. 598)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهٗ بِهِ شَاةً, فَأَشْتَرَى لَهٗ بِهِ شَاتَيْنِ, فَبَاعَ أَحَدًا هُمَا بِدِينَارٍ, فَجَا بِدِينَارٍ وَشَاةٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ. وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَوَيْحَ فِيهِ.

“bahwa Nabi saw. Memberinya (Urwah) uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula.”

Dalil menunjukkan diperkenankan memungut laba dengan tidak ditentukan batasnya asalkan tidak dilakukan dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh, dan menganiaya dalam bentuk apapun. Upaya yang disertai dengan upaya mempermahal harga untuk masyarakat, tidak disertai dengan penimbunan (ketika

masyarakat sangat membutuhkan), atau melakukan pengecohhan terhadap pembeli, memanfaatkan kelalaian (ketiadaan informasi harga), memanfaatkan kebutuhan yang mendesak, melakukan pemutarbalikan, atau dengan melakukan kezaliman dalam bentuk apapun.

Jika cara-cara yang tidak dibenarkan syara' ini ditempuh, maka keuntungan yang diperolehnya terhukum haram, karena semua keuntungan yang diperoleh dengan melakukan cara-cara yang dilarang syara' itu tidak baik bagi pelakunya dan halal dalam kondisi apapun. Sudah barang tentu, seorang muslim tidak akan rela mendapatkan keuntungan dunia tetapi rugi di akhirat.

Keuntungan perdagangan ada yang diharamkan tanpa diperselisihkan lagi. Hal ini mempunyai beberapa bentuk dan sebab-sebab, antara lain:(Qardhawi, 2009, h. 603-612)

1. Keuntungan memperdagangkan barang haram

Diantara keuntungan yang haram ialah yang diperoleh dengan jalan berdagang barang-barang yang diharamkan syara', seperti menjual benda-benda memabukkan, ganja, bangkai, berhala, arca-arca yang diharamkan; atau menjual segala sesuatu yang membahayakan manusia, seperti makanan yang merusak, minuman yang kotor, benda-benda yang membahayakan, obat-obat terlarang, dan sebagainya.

2. Keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan

Demikian pula hukum keuntungan atau laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau menyamarkan perdagangan dengan menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk yang menipu, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh

pembeli. Termasuk dalam hal ini iklan promosi yang berlebihan, yang menyesatkan pembeli dari kenyataan yang sebenarnya.

3. Manipulasi dengan merahasiakan Harga saat penjualan

Termasuk dalam kategori seperti tersebut pada poin sebelumnya adalah merahasiakan harga ketika penjualan berlangsung. Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seseorang sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali untuk berlaku jujur dan terus terang mengenai harga pasaran pada waktu itu dan jangan merahasiakannya sedikitpun. Rasulullah saw telah melarang menghadang kafilah-kafilah dan melarang berlomba menaikkan harga.

4. Keuntungan dengan cara tipu daya yang buruk

Sudah seyogyanya seorang pedagang tidak melakukan daya upaya yang tidak biasa dilakukan orang, pada dasarnya melakukan daya upaya itu diperkenankan, sebab tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan melakukan suatu upaya (menawarkan barangnya dengan harga sekian dan sekian). Tetapi, daya upaya untuk memperoleh keuntungan ini jangan sampai berlebihan.

i. Tanggung jawab orang yang digaji atau upah

Pada dasarnya yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak? Jika tidak, maka tidak perlu diminta pengantiannya dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka ia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit atau tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar dan kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang binatu, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik baik sengaja maupun tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi. (Hasan, 2004, H. 236)

3. Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab pelaku usaha diberikan sebagai akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab tergantung pada apakah ada peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, terdapat kesalahan orang tersebut sehingga ia harus membayar ganti rugi (tanggung jawab berdasarkan kesalahan). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Fitri, 2015, h. 39).

Tanggung jawab adalah perbuatan dimana seseorang berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukan. Sikap tanggung jawab ini tentunya sangat penting bagi kehidupan di dunia, baik dalam hal beribadah ataupun hubungan sosial. Tanpa adanya rasa tanggung jawab maka sudah pasti kehidupan akan berantakan.

Pada prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanggung jawab pelaku usaha disebutkan dalam Bab IV dan kemudian dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

- 1) Bagian pertama mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 22 UUPK yang mengatur tentang tanggung jawab.
- 2) Bagian kedua dari pasal 23 sampai dengan pasal 26 UUPK yang mengatur tentang konsumen yang menuntut ganti rugi atau mengajukan gugatan apabila dirugikan
- 3) Pembuktian terhadap gugatan ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi diatur dalam pasal 28 UUPK.
- 4) Pembebasan tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 27 UUPK (Shidarta, 2006, h. 78).

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah cukup aman untuk konsumsi dan kualitas. Oleh karena itu, apabila dilain hari muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen.

c. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait (Sudarta, 2006, h. 72).

Islam sendiri juga mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat-ayat Al-

Quran yang membahas konsep tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab manusia terhadap Sang Khalik, tanggung jawab terhadap orang tua, pasangan, dan sesama muslim lainnya.

An-Naml ayat 18 :

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسْكِنَكُمْ لَا تَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

"hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari";

Ayat di atas membahas tentang seekor semut yang berseru kepada teman-temannya untuk berlindung dari bahaya. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang sikap tanggung jawab terhadap sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan keselamatan.

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنُحُكَ فَانظُرْ
مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَأَبَّتْ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِن
الصَّابِرِينَ ﴿١٢﴾

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim a.s mengajarkan sikap tanggung jawab terhadap anaknya, Ismail a.s. Beliu menanyakan bagaimana pendapat Ismail tentang mimpinya.

Lalu Ismail memilih menuruti perintah Allah Ta'ala yang mana Ia berarti memiliki rasa tanggung jawab terhadap Sang Maha Kuasa

﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

“Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena mereka sesungguhnya mereka akan ditanya dimintai pertanggungjawaban.” (QS. AS-Shaffat: 22-24)

Ayat ini menjelaskan bahwa di akhirat kelak setiap manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan mereka selama di dunia.

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ ﴿٢٨﴾

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Ayat ini mengajarkan kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab dalam harta kita terdapat bagian (hak) bagi kaum miskin.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ
 أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ ﴿٢٨﴾

“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).”

Ayat ini juga menunjukkan bagaimana nanti di akhirat Allah Ta'ala menunjukkan catatan perbuatan manusia di dunia. Dan perbuatan mereka akan dimintai pertanggung jawaban.

B. Penelitian yang Relevan

Dari penelusuran yang penulis lakukan, maka penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan yang akan penulis teliti, di antaranya :

Karya tulis ilmiah Aulia Fitri yang berjudul Pelaksanaan Akad *Ujrah* Pada Laundry Kiloan yang *Overload* Menurut Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Konsumen (studi praktik usaha laundry di kec. Lima kaum), dalam skripsi ini membahas tentang pengalihan akad *Ujrah* tanpa sepengetahuan konsumen , hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat akad.

Karya tulis ilmiah Irma Silviani yang berjudul Praktik Upah Mengupah Batanam Dan Basiang Di Jorong Caran Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Perspektif Fiqh Muamalah, dalam skripsi ini lebih membahas upah dalam melakukan pekerjaan batanam dan basiang.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada “*service Handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya (*Tinjauan Terhadap Akad, Ujrah dan tanggung Jawab*)”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di *counter service handphone* dan konsumen yang ada di sekitar wilayah di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang di dapatkan dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan akan di tempuh selama sembilan bulan dari November 2017 sampai Juli 2018. Penelitian dilakukan di *counter service handphone* dan konsumen di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

NO	KEGIATAN	BULAN									
		November 2017	Desember 2017	Jan - Feb 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018	
1.	Penyusunan Proposal	√	√								
2.	Bimbingan dengan Pembimbing 2			√							

3.	Bimbingan dengan Pembimbing 1				√					
4.	Seminar proposal					√				
5.	Perbaikan proposal selesai seminar					√	√	√		
6.	Penelitian							√	√	
7.	Pembuatan Laporan penelitian								√	
8.	Munaqasah									√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian (Soejono, 2013, H. 112)

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian yang utama adalah diri peneliti sendiri, dengan cara peneliti langsung berada di lapangan untuk melakukan wawancara. Kemudian untuk instrumen pendukungnya peneliti menggunakan alat-alat bantu, seperti Handphone, kamera, buku dan dokumen-dokumen yang dapat menunjang keabsahan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak ada penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pemilik *counter service handphone* sebanyak 4 *counter* yaitu, Abadi *cell*, Eman *cell*, Riko *cell*, dan Jaya *cell*. Dan sebanyak 3 (tiga) orang konsumen di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lain yang relevan sebagai tambahan yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Dalam hal ini penulis melakukan observasi (pengamatan) di *counter service handphone* dan konsumen di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan cara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada pemberi informasi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dimana peneliti mengambil data di kantor Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut secara kualitatif, yaitu menguraikan atau menggambarkan secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Pengolahan data secara kualitatif dapat dilakukan dengan cara langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah yang diajukan.

Interprestasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan dan menguraikan data.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat di pastikan menghasilkankesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknikpemeriksaan keabsahan. Untuk memenuhi nilai keabsahan penelirian atau keabsahan data yang berkaitan dengan pelaksanaan *Service Handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya maka dalam penelitian ini dilakukan tringulasi. Tringulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Menurut Wali nan Bajawek Pusako nan ditolong dari urang Tuo-Tuo terdahulu, Asal nama dan Kependudukan Nagari Koto Baru yaitu berasal dari “**Pakotoan Baru**”. Dimana maknanya adalah sekelompok masyarakat yang melihat adanya tempat bermukim masyarakat di suatu tempat dengan melihat adanya asap api dari kejauhan, sehingga masyarakat tersebut mengikuti dan mencari dimana asal asap tersebut, setelah bertemu maka berkumpul masyarakat secara bersama. Dari pertemuan itu maka semakin hari semakin bertambah banyaknya jumlah penduduk tersebut, maka terbentuklah suatu Nagari yang diberi nama **Koto Baru** sampai seperti sekarang. (Hendriko, Wawancara, 13 Juli 2018)

Nagari Koto Baru menurut adat salingka Nagari terpatri dalam satu kesatuan tata cara pemakaian adat yaitu adat nan bajanjang naik batango turun dimana adat tersebut terdiri dari 4 suku yaitu:

1. Suku Caniago
2. Suku Piliang
3. Suku Patopang
4. Dan Suku Melayu

Kenagarian Koto Baru merupakan salah satu Kenagarian yang berada di wilayah Pemerintahan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Kenagarian Koto Baru memiliki luas wilayah 5.100 Ha (37.43 Km²), secara geografis terletak pada 101⁰ 35' 10" – 101⁰ 46' 35" BT 1⁰ 02' – 1⁰ 11' 42" LS, Ketinggian dari permukaan laut 110 – 120 m dpl dengan suhu rata-rata 28⁰ C. Curah hujan 255,458 mm/bulan dengan rata – rata hari hujan 10,25 hari/bulan.

Letak geografi Nagari Koto Baru, terletak diantara :

- Sebelah Utara : Nagari Sialang Gaung
- Sebelah Selatan : Nagari Sungai Rumbai
- Sebelah Barat : Nagari Ampang Kuranji
- Sebelah Timur : Nagari Koto Salak

Kenagarian Koto Baru berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 5 jorong, yaitu :

- a. Jorong Pasar Koto Baru
- b. Jorong Koto – Koto Baru
- c. Jorong Seberang Piruko Barat
- d. Jorong Seberang Piruko Timur
- e. Jorong Sungai Betung (Hendriko, Wawancara, 13 Juli 2018)

Luas Wilayah Nagari

- a. Pemukiman : 1.200 Ha
- b. Pertanian Sawah : 200,42 Ha
- c. Ladang/tegalan : 20 Ha
- d. Perkebunan : 1.110 Ha
- e. Hutan : 4 Ha
- f. Rawa-rawa : 10 Ha
- g. Perkantoran : 0,5 Ha
- h. Sekolah : 5 Ha
- i. Jalan : 80 Ha
- j. Lapangan sepak bola : 16 Ha

Orbitasi

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 4KM
- b. Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : ± 15 Menit
- c. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 35KM
- d. Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : ± 40Menit

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin (Hendriko, Wawancara, 13 Juli 2018)

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| 1. Jumlah Penduduk | : | 14.301 Jiwa |
| 2. Laki-laki | : | 7.153 Orang |
| 3. Perempuan | : | 7.148 Orang |

Kenagarian Koto Baru adalah kabupaten kecamatan di kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Dimana kenagarian koto baru terletak strategis untuk perdagangan, kenagarian memiliki dsatu pasar, Pasar di kenagarian koto baru beraktifitas sebanyak dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari rabu dan hari minggu, selain hari rabu dan minggu pasar koto baru juga berfungsi tapi hanya untuk toko yang menjual pakaian, sepatu, alat tulis sekolah dan *counter*. *Counter* di pasar koto baru terdapat 8 *counter* yang melakukan transaksi jual beli serta upah mengupah dalam perbaikan handphone.

B. Bentuk Akad Pada *Service Handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Akad merupakan suatu kesepakatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melaksanakannya. Sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diadakan untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dalam mencukupi dan menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Counter merupakan salah satu tempat terjadinya transaksi jual beli dan upah mengupah, akan tetapi tidak semua counter yang melakukan transaksi itu, contohnya ada counter yang hanya bisa melakukan transaksi jual beli, transaksi jual beli Pulsa dan Kuota dan kartu perdana. Ada juga counter yang melakukan transaksi jual beli Pulsa dan Kuota dan kartu perdana dan jual beli *handphone*. Dan ada juga beberapa *counter* memberikan jasa *servicehandphone* dan jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riko pemilik *counter* dan juga mekanik di *counter* Riko *Cell* sudah membuka usaha *counter* selama 4 (empat) tahun dan sudah memiliki 1 orang karyawan tetap dan 1 orang karyawan magang khusus penjualan *handphone*. Pada awalnya *counter* ini hanya usaha *servicehandphone* kecil-kecilan bermodalan ruko kecil ukuran 3x4 Meter dan satu buah etalase ukuran kecil, dimana riko masih memiliki pelanggan yang hanya kenal dekat dengan Riko tapi sekarang sudah dikenal luas oleh masyarakat Koto Baru. Riko juga tamatan di bidang teknologi khusus nya *handphone* maka dari itu Riko melakukan *service* sendiri terhadap *handphone* konsumen yang rusak. (Riko, Wawancara, 20 Desember 2018)

Kontrak atau kesepakatan menurut Riko adalah kepercayaan, apabila konsumen telah mengantarkan *handphone* untuk diperbaiki maka apapun tindakan yang akan dilakukan telah disetujui tanpa harus meminta kepastian kembali kepada konsumen. (Riko, Wawancara, 20 Desember 2018)

Penulis juga melakukan wawancara dengan Andi juga memiliki usaha *counter* yang bernamakan toko Abadi *Cell* yang juga melakukan jasa *service handphonedan* memiliki karyawan 1 orang yang bernama Sri, dalam melakukan *service handphone* bapak andi tidak menyewa jasa mekanik tapi mengerjakan sendiri setiap *handphone* konsumen yang rusak, karna bapak Andi pernah kursus dalam perbaikan *handphone* selama 2 tahun. (Andi, Wawancara, 20 Desember 2018)

Dalam sistem pengerjaan perbaikan dikerjakan sendiri oleh Andi dan Riko yang pemilik *counter* itu sendiri, untuk menentukan seberapa lama waktu yang di perlukan dalam pengerjaan tidak bisa memastikannya dan untuk menentukan kerusakan apa yang terjadi pada *handphone* konsumen yang tidak diketahui dengan kasat mata maka akan memeriksa terlebih dahulu dengan mengecek *handphone* konsumen tersebut. (Andi dan Riko, Wawancara, 12 Juli 2018)

Akan memperbaiki langsung apabila kerusakan *handphone* tersebut apabila kerusakan telah ditemukan tanpa meminta persetujuan pemilik *handphone* terlebih dahulu karna berfikir akan membuang waktu untuk melakukan pengerjaan menunggu konsumen datang lagi untuk menanyakan kerusakan *handphone* mereka. Apabia mereka sedang tidak di tempat karyawan tetap menerima *handphone* konsumen yang rusak dan menyuruh untuk ditinggalkan.

(Andi dan Riko, Wawancara, 12 Juli 2018)

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua bela pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut. Menurut penulis dari hasil wawancara diatas pihak *counter* belum menyelesaikan akad dengan konsumen telah mengambil keputusan sendiri dalam melakukan perbaikan *handphone* konsumen.

Sedangkan dilihat dari akad ang digunakan oleh pihak *counter* dan konsumen termsuk kedalam akad ujah atau upah mengupa yang mana konsumen mengupahkan *counter* untuk melakukan perbaikan *handphone* yang rusak sesuai dengan kesepakatan dan menurut hukum islam.

Penulis melakukan wawancara dengan konsumen yang bernama Putri mengatakan bahwa pada saat datang ke *counter* ingin memperbaiki *handphone* android merek Samsung Galaxy J2 pada bulan Oktober 2017 di *counter* Riko Cell tidak adanya persetujuan dari Putri untuk dilakukan perbaikan yang akhirnya biaya perbaikan sangat besar sebanyak Rp. 435.000,- jika sebanyak itu biaya perbaikannya Putri tidak akan jadi memperbaiki *handphone*-nya. (Wawancara, Putri 13 Juli 2018)

Sampai saat ini saya belum bisa mengambil *handphone* saya di *counter* Riko Cell. Selanjutnya penulis juga wawancara dengan Arnes konsumen yang pernah melakukan perbaikan *handphone* di *counter*

Abadi *Cell*. Penulis mendapatkan informasi bahwa Arnes awalnya ingin mengetahui terlebih dahulu apa kerusakan yang terdapat pada *handphone* mereka, akan tetapi karyawan *counter* mengatakan untuk ditinggalkan *handphone* yang rusak itu terlebih dahulu dan akan di periksa oleh teknisi disini.

Karyawan mengatakan untuk besok datang kesini kembali dan pada saat Arnes kembali untuk menanyakan kerusakan *handphone* mereka ternyata *handphone* tersebut telah diperbaiki oleh teknisi. (Arnes dan Putri, Wawancara, 14 Juli 2018).

Terhadap tidak adanya kesepakatan dalam melakukan perbaikan antara pihak *counter* dengan konsumen pada *service handphone* di Koto Baru penulis melakukan penelitian mengenai bentuk akad pada *servicehandphone* di Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya baik dikumpulkan dalam bentuk sejumlah wawancara dan survei maka dapat penulis analisis bahwa banyaknya jasa *service handphone* yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karna *counter* tidak menanyakan kesepakatan konsumen terlebih dahulu.

Tergambar bahwa akad dalam melakukan transaksi upah mengupah dalam jasa *service handphone* pada *counter* di Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya adalah belum sesuai dengan hukum Islam

Dari fenomena tersebut nampak sekali telah terjadi kesepakatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebab ada *counter* yang melakukan kesepakatan sendiri. Pada dasarnya kesepakatan itu harus diselesaikan diawal dan disetujui kedua belah pihak.

Praktik yang dilakukan oleh pihak *counter* di atas tidak memenuhi rukun dan syarat akad ujah dan tidak sesuai menurut hukum Islam. Tidak dipenuhi dalam melakukan perjanjian atau kesepakatan atau kontrak antara *counter* dengan konsumen.

Sebagaimana firman Allah dijelaskan untuk tidak saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, yang berbunyi sebagai berikut :

كُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجْرَةٍ ت

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam muamalah yang diutamakan adalah kesepakatan antara dua pihak yaitu pihak *counter* dan pihak konsumendi Koto Baru yang berakat apabila kedua pihak berakadtelah sepakat. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka kedua bela pihak telah siap dengan konsekuensinya, maka dapat dipahami bahwa akad itu terjadi ketika kedua pihak telah ridho. (Sahrani, 2011, h. 43)

Firman Allah Swt:

إِلَّا أَنْتُمْ تَتَجَارَةٌ عَنْتُمْ مِنْكُمْ

Terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. (An-Nisa: 29).

Lafaz “*tijaratan*” dapat pula dibaca *tijaratun*. ungkapan ini merupakan bentuk *istisnamunqati*. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh *syari*' yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh *syara*'.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Eman pemilik *counter* Eman Cell yang turun langsung sebagai mekanik dalam perbaikan *handphone* konsumen dengan keahlian yang didapat secara otodidak atau belajar sendiri dengan ilmu yang dimiliki. Eman tidak memiliki karyawan akan tetapi dibantu langsung oleh istri-nya sendiri yang berstatuskan ibu rumah tangga. Eman mengatakan bahwa tidak akan melakukan perbaikan

sebelum mendapatkan persetujuan dari konsumen yang bersangkutan. (Eman, Wawancara, 27 Januari 2018)

Hasil wawancara dari Eman ini diperkuat lagi dengan salah seorang konsumen yang bernama Shandi yang pernah memperbaiki *handphone* di *counter* Eman Cell, pada saat mengantarkan *handphone* ke *counter* Danu hanya mengetahui kerusakan pada LCD yang pecah dan harus diganti dan sebelum dilakukan perbaikan Eman memeriksa lebih lanjut kerusakannya.

Akan tetapi tidak bisa dilihat pada saat itu menunggu 2 hari lagi dan Shandi datang kembali setelah 2 hari lagi menanyakan kerusakan apa saja kerusakan *handphone* nya, berapa upahnya dan membeli barang yang harus diganti. Eman mengatakan kalau *handphone* Shandi lebih parah dari yang diperkirakan dan membutuhkan biaya yang banyak dalam melakukan perbaikan, karna Shandi berfikir tidak sanggup membayar dan lebih baik beli *handphone* baru dari pada memperbaiki maka bapak Eman memberikan *handphone* rusak dan pemeriksaan tidak diminta biaya sedikitpun kepada Shandi. (Shandi Syaputra, Wawancara, 14 Juli 2018).

Sistem perbaikan yang dilakukan dalam perbaikan akan meminta persetujuan konsumen terlebih dahulu, jika setuju maka *counter* akan melakukan perbaikan.

Muamalah dalam Islam mengandung beberapa prinsip diantaranya

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang oleh al-qur'an dan Sunnah Rasul
2. Muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling berkerelaan, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan,
3. Dalam kehidupan bermasyarakat, muamalah dilakukan harus atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat
4. Dalam penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dalam praktik upah mengupah menurut fikih muamalah

setiap yang melakukan transaksi upah mengupah harus memiliki kaidah-kaidah umum yang dapat menjadi sandaran.

Wawancara dengan pemilik *counter* Jaya *cell* yaitu Iham dalam melakukan transaksi upah mengupah perbaikan handphone akan meminta terlebih dahulu persetujuan konsumen. (wawancara, Ilham, 13 Juli 2018)

Penulis menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan pada *counter* Riko Cell dan Abadi Cell telah memenuhi rukun akan tetapi tidak memenuhi syarat akad yaitu tidak memintak persetujuan dari konsumen dan terjadinya tidak suka salah satu pihak dalam sebuah transaksi muamalah. Dalam melakukan akad *ujrah* tidak adanya kesepakatan yang diperoleh oleh *counter* untuk dilakukannya perbaikan. Maka transaksi tersebut tidak sah dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak setuju dalam memutuskan akad atau kesepakatan. Berbeda dengan *counter* Eman *Cell* dan Jaya *Cell* yang menurut penulis telah melakukan transaksi menurut hukum Islam yang masih ada beberapa *counter* yang memenuhi rukun dan syarat akad *ujrah* atau upah mengupah

C. Standar Penaksiran Harga atau Upah Service Handphone di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Harga merupakan suatu nilai tukar untuk manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu bagi seseorang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari sebuah komoditas tertentu, maka makin tinggi nilai tukar dari komoditas tersebut dimatinya dan akibatnya makin besar pula alat penukaran (uang) yang harus dibayarkan, dengan demikian, harga suatu komoditas merupakan suatu tingkat penilaian yang pada tingkat itu komoditas tersebut dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain.

Menurut Andi Upah merupakan bayaran yang dilakukan atas perbaikan *handphone* konsumen yang rusak dan pembelian harga

barang yang harus diganti disebut juga dalam upah. (Andi, Wawancara, Juli 2018). Cara menaksir upah dalam sebuah perbaikan *handphone* menurut Andi pemilik counter Abadi *Cell* standar penaksiran harga tergantung *handphone* yang diperbaiki jika *handphone* konsumen bermerek dan memiliki tipe *Handphone* yang harganya tinggi digolongkan menjadi dua golongan seperti, golongan pertama merek Oppo, Samsung, Xiomy dan Vivo, golongan kedua; Himax, Advan, Sony, Evercross, Dll.

Dalam melakukan *service handphone* tidak hanya terjadi upah mengupah dalam melakukan perbaikan *handphone* akan tetapi juga upah mengupah dalam melakukan penggantian barang yang dibutuhkan oleh *handphone* konsumen yang rusak, dalam menentukan harganya counter Riko *Cell* mengambil untung dari barang maupun jasa melakukan penggantian pada *handphone* konsumen.

Penggolongan ini di beri alasan oleh riko bahwa harga beli *handphone* golongan pertama mahal dan alat-alat yang dibutuhkan juga susah di cari atau susah didapatkan. Sedangkan menurut Andi penggolongan ini di beri alasan dikarenakan besar kemungkinan konsumen akan mengambil *handphone* yang telah di diperbaiki dan resiko dalam pengerjaan *handphone* ini juga terlalu besar. (Riko dan Andi, wawancara, 12 Juli 2018)

Setiap transaksi yang dilakukan tidak meminta persetujuan konsumen terhadap upah yang akan dibayar selama perbaikan. (Andi, Wawancara 13 Juli 2018) Wawancara yang dilakukan dengan Riko juga menjelaskan cara menaksir upah dilakukan dengan melihat harga barang yang diperlukan itu mahal maka upah tersebut setengah dari harga barang. Dan Riko tidak memberikan gambaran harga atau taksiran berapa yang akan diperlukan selama perbaikan *handphone* konsumen. Riko juga menjelaskan bahwa menyampur upah dengan harga barang yang diganti dalam perbaikan *handphone* konsumen, upah

tersebut hanya diketahui sebelah pihak atau tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut penulis transaksi yang dilakukan diatas termasuk memanfaatkan kosnumen dalam melakukan pembayaran dimana pihak *counter* bisa saja menetapkan upah sendiri tanpa persetujuan konsumen dilihat dari firman allah dalam surat an-nisa : 29 sebagai berikut :

ضَعْنَ تِجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِنْكُمْ تَرَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Juga dijelaskan bahwa penentuan upah yang dilakukan oleh *counter*di Koto Baru itu harus ditentukan terlebih dahulu jumlah yang akan di bayar oleh konsumen sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

عنايب سعيد قال عنا حسنا نأهكر هأنيس تاجر الرجل حتى يعلمهاجر)
(رواه النساء)

sesungguhnya Rasulallah membenci mengupah pekerja kecuali sudah jelas upah baginya (HR.an-Nasai)

حدثنا ابو كامل حدثنا حماد عن حماد عن ابراهيم عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم :
هي عناستتجار الاجير حتى يبينهاجر هو عنالنجش واللمس والقاء الحجر (رواه احمد)

Dari abu sa'id berkata: Rasulallah saw melarang seorang buruh minta upah sehingga lebih dahulu ia harus menerangkan (jenis) upahnya itu, dan (rasul melarang) jualan najsy (menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya laku) sentuhan dan melempar batu (HR.Ahmad)

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa, Maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap

transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

Konsekuensi hukum *ijarah* atau *ujrah* yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan upah yang disepekati bagi orang yang menyewakan. Hal itu dikarenakan *ijarah* adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar) karena ia adalah jual beli manfaat. Konsekuensi hukum *ijarah* yang tidak sah adalah jika penyewa telah mengambil manfaat maka dia wajib membayar upah yang berlaku umum, yaitu tidak melebihi upah yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, menurut ulama Hanafia, upah yang wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan.

Para ulama menyimpulkan dari hadis bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan maslahat pembeli tidaklah lebih utama daripada pemeliharaan maslahat penjual. Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka kedua pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan *ijtihad* tentang maslahat keduanya.

D. Tanggung Jawab Mekanik atau Counter Terhadap Konsumen Pasca Perbaikan di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Tanggung jawab pelaku usaha bisa dilihat dalam bentuk jaminan yang diberikan oleh pengusaha kepada konsumen. Wawancara yang dilakukan penulis dengan Andi mengatakan bahwa tidak adanya garansi atau bentuk tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi setelah perbaikan kepada konsumen. Contohnya: Arnesdan Indri konsumen yang telah menyelesaikan perbaikan *handphone* pada counter Abadi Cell, waktu yang diperlukan selama perbaikan selama 2 minggu lebih

dan seharusnya telah dicek kembali sebelum diberikan kepada konsumen, akan tetapi *handphone* tersebut telah memiliki label dengan jumlah upah perbaikan dan boleh langsung diambil oleh konsumen dan tidak perlu dicoba lagi. (Arnes Sovia dan Indri, Wawancara 13 Juli 2018)

Tidak lama setelah perbaikan dalam jangka waktu 2 hari setelah perbaikan *handphone* tersebut rusak kembali rusaknya sama seperti sebelum diperbaiki otomatis tidak bisa diperbaiki lagi dengan tanpa membayar upah kembali. (Arnes Sovia Wawancara 14 Juli 2018) dan apabila terjadi komplain oleh konsumen kami tidak akan pernah menanggapi karna tugas kami hanya memperbaiki dan menjaga *handphone* konsumen selama perbaikan. Diluar itu tidak tanggung jawab *counter*.(Andi, Wawancara 13 Juli 2018)

Begitu juga dengan Riko juga menjelaskan bahwa tidak adanya jaminan jika setelah selesainya perbaikan dan telah diambil maka pada saat itu tidak ada lagi tanggung jawab *counter* apabila ada kerusakan yang terjadi. Berbeda dengan Ilham yang memiliki *counter* Jaya Cell yang mengata bahwa konsumen masih bisa melakukan perbaikan secara gratis setelah perbaikan dalam jangka waktu 2 minggu *pasca* perbaikan.

Menurut penulis komplain yang dilakukan oleh Shandi terhadap hasil perbaikan *handphone*-nya merupakan hak yang harus dia dapatkan karena tanggung jawab *counter* yang menjadikan *handphone* tersebut kembali berfungsi dalam jangka waktu yang lama dan tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis terhadap konsumen atau masyarakat pengguna jasa *servicehandphone* sebagian mereka tidak melakukan komplain terhadap *counter* tersebut, karena mereka tidak mau memperpanjang masalah yang menurut mereka akan percuma, dan tidak akan didengarkan keluhan mereka. Sebagian lagi komplain karena menurut mereka *handphone* tersebut masih bisa diperbaiki secara gratis atau memakai waktu garansi dari *counter* Dalam

hal seharusnya *counter* tersebut amanah. Dalam melakukan transaksi muamalah

Usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah cukup aman untuk konsumsi dan kualitas. Oleh karena itu, apabila dilain hari muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. (Wahbah Az-Zuhaili 2011, H. 420)

Sebagaimana dalam firman allah dijelaskan sebagai berikut:

أَحْصَيْنَاهُ شَيْءٌ وَكُلُّ شَيْءٍ قَدَّمَ مَوَاطِنَهُمْ قَدْ مَوَّاهُمْ وَأَمَّا وَنَكْتِبُ الْمَوْتِ نُحْيِي خُنَّ إِنَّا

مُبِينٍ إِمَامِ فِي

“*Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).*”

Ayat ini juga menunjukkan bagaimana nanti di akhirat Allah Ta’ala menunjukkan catatan perbuatan manusia di dunia. Dan perbuatan mereka akan dimintai pertanggung jawaban. Perbuatan dalam melakukan transaksi upah mengupah perbaikan *handphone* yang dilakukan oleh *counter* di Koto Baru, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan permintaan konsumen dan tidak memberikan jaminan atau garansi pasca perbaikan *handphone* konsumen.

Menurut analisa penulis pihak *counter* termasuk golongan pekerja umum, yakni orang yang bekerja untuk umum atau orang-orang yang mendapat upah karena pekerjaannya bukan karena penyerahan dirinya, tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat amanah. Oleh karena itu, ia tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak ditangannya kecuali akibat pelanggaran dan kelalaiannya, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak? Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantianannya dan jika ada

unsur kelalaian atau kesengajaan, maka ia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Dari sabda Nabi SAW dalam islam orang yang berhutang harus membayar atau tanggung jawab atas hutangnya sama halnya dengan islam menganjurkan orang yang mengalami kerugian hendaknya mendapatkan ganti rugi dari apa yang deritanya dari pihak yang bertanggung jawab apabila tidak diganti maka hal itu akan menjadi hutang dan apabila hutang itu tidak di bayar maka akan dipertanggung jawaban di akhirat, dengan mengambil amalan-amalan baik yang ia perbuat di dunia.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar dan kebakaran.

Seorang pedagang seperti *counter* di koto baru harus penuh tanggung jawab dalam transaksi upah mengupah yang dilakukannya, karena orang melihat dan memperhatikan pekerjaan yang dilakukannya.

Dalam penelitian ini penulis menemukan *counteryang* tidak memberikan garansi atau jaminan kepada konsumen setelah dilakukan perbaikan *handphone* konsumen menurut penulis hal tersebut tidak sesuai menurut hukum Islam. Akan tetapi masih ada beberapa *counter* yang memberikan jaminan atas pekerjaan mereka terhadap konsumen dengan memberikan garansi paling lama 2 minggu setelah diperbaiki.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *servicehandphone* dari *counter* di Koto Baru kabupaten Dharmasraya ada sebagian *counter* melakukan transaksi jual beli dan *service handphone* dalam melakukan *service handphone* akad yang digunakan yaitu akad *ujrah* yang mana termasuk ke dalam upah mengupah, akan tetapi ada beberapa *counter* yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad *ujrah* dalam melakukan transaksi dengan konsumen, dimana konsumen tidak di minta persetujuan lebih lanjut untuk dilakukan perbaikan oleh *counter*. Akan tetapi masih ada *counter* yang melakukan upah mengupah sesuai dengan hukum Islam, yang mana *counter* meminta persetujuan konsumen terlebih dahulu untuk di lakukan perbaikan *handphone* konsumen.
2. Standar penaksiran harga atau upah pihak ada beberapa *counter* menaksir dengan cara menggolongkan tipe *handphone* tidak dengan melihat kerusakan yang terdapat pada *handphone* konsumen. Di samping itu *counter* lain menetapkan harga atau upah dengan cara melihat terlebih dahulu kerudakan pada *handphone* konsumen apabila memerlukan biaya banyak maka akan mahal sesuai dengan barang yang diganti dan harga beli barang tersebut. Maka dari itu transaksi seperti ini belum sesuai menurut hukum Islam.
3. *Service handphone* pada *counter* Koto Baru Kabupaten Dharmasraya pada setiap konsumen yang melakukan perbaikan akan diberikan jaminan 2 minggu setelah perbaikan, yang mana bertujuan untu membuktikan pekerjaan *counter* baikada yang tidak memberikan jaminan sama sekali apabila terjadi kerusakan kembali pada *handphone* konsumen, *counter* tersebut memberikan alasan jika telah

berakhir transaksi *counter* tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap *handphone* yang diperbaiki, dengan tidak diberikan jaminan maka transaksi ini tidak sesuai menurut hukum Islam.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan *service handphone* :

1. Bagi pemilik *counter* seharusnya menanyakan kepada konsumen terlebih dahulu atas persetujuan untuk diperbaikinya *handphone* konsumen supaya tidak ada yang dirugikan.
2. kepada konsumen untuk lebih banyak bertanya kepada *counter* tentang kerusakan *handphone* sebelum ditinggalkan agar tidak ada terjadi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Abdul Ghofur, M.H, *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- Fitri Aulia, *Pelaksanaan Akad Ujah Pada Laundry Kiloan yang Overload Menurut Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Konsumen (studi praktik usaha laundry di kec. Lima kaum , (Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2014)*
- Hasan Ali, *Berbagai transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004)
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas- Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3(Jakarta: Kencana, 2007)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Irma Silviani, Skripsi, *praktik upah mengupah batanam dan basiang*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2017), Skripsi
- Idris. H, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perpektif Hadis Nabi*, Ed.1. (Jakarta: Predamedia Group, 2015)
- Nur Laily dan Budiyono Pristiyadi, *Teori Ekonomi*, (yogyakarta: graha ilmu, 2013)
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Serasin, 1998)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Puji Junaidi, *praktik upah manongkang di jorong koto gadang*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2016), Skripsi
- Qardhawi, Y. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: cv pustaka setia, 2004)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fikih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala Phublising)

- Sohari sahrani, fikih muamalah, (Bogor: ghalia indonesia, 2011)
- Sahrani, S. & Abdullah, R. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitataf*, (Bandung: CV Alfaneta, 2012)
Pedoman Penulisan Skripsi STAIN 2004
- Wahbah Az-Zuhaili, dkk, *Fiqih Islam 5 transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam- Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta: Gema Insan, 2011). Terjemahan
- W.j.s.poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Balai pustaka, 2006)
- Wendra, Y . *penaksiran Harga Menurut Hukum Islam*. (Batusangkar: STAIN Batusabgkar Press 2014)
- Fahlefi, R. *Ekonomi Islam* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2008)
- Pdf. Downloads/fqh/Blog Iwakk Makalah Akad Fiqih uamalah.htm (di akses pada tanggal 20 April 2018)
- [Http://eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id), (di Akses pada Tanggal 20 April 2018)
- <http://aguszuhri26.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-servis-perbaikan.html> (di akses pada tanggal 21 april)
- <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html?m=1>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI	
Nama	: Delvi Yumerlin
JenisKelamin	: Perempuan
Tempat/ TanggalLahir	: Koto Baru/25 Agustus 1995
Kewarnegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Status Pernikahan	: Belum menikah
AlamatLengkap	: Jor.Seberang Piruko Barat, Nag. Koto Baru , Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya
No. HP	: 085263791313
Email	: delviyumerlin123@gmail.com
IPK Terakhir	: -
GelarKesarjanaan	: S.H
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	
TK	-
SDN 21 Koto Baru	: 2003-2009
MTsN Koto Baru	: 2009-2011
SMAN 2 Koto Baru	: 2011-2014
Institu tAgama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar	: 2014-2018
PENGALAMAN KERJA	PENGALAMAN ORGANISASI

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Magang <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Agama Tanjung Pati Lima Puluh Kota Rincian pekerjaan : merekap data di bidang Kepaniteraan, administrasi meja 1, 2, 3 dan mencatat surat masuk dan surat keluar di kesekretariatan. 2. Kantor BMT Madani Biaro Perkasa Rincian pekerjaan : menjempu tabungan, menganalisis, merekap dan menginput data ke komputer. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ HMPS Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2015) ✓ Pengurus IMDHA (Ikatan Mahasiswa Dharmasraya)
KETERAMPILAN	KEMAMPUAN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bahasa Indonesia ✓ English (pasif) ✓ Microsoft Office & Windows 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analis ✓ Interpersonal ✓ Dapat bekerja sama dengan tim atau individual ✓ Komunikatif ✓ Pekerja keras ✓ Jujur, ulet, dan kompeten